



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~121~~ TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

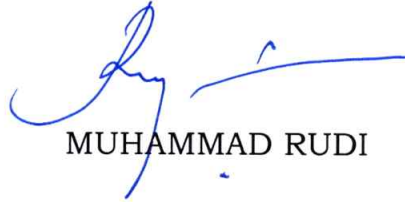
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

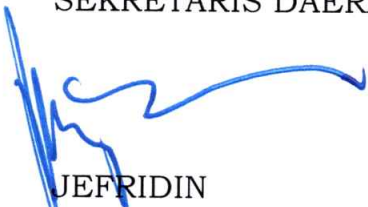
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1461

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (Renja) memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) ini menjadi acuan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu untuk periode satu tahun.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 12 Juli 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



SALIM, S.Sos., M.Si

Pembina Muda Madya

NIP.19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum	4
1.3.	Maksud dan Tujuan	11
1.4.	Sistematika Penulisan	12

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2023

2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra	13
2.2.	Analisa Kinerja Pelayanan	18
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	20
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	30

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023	33
3.3.	Program dan Kegiatan	35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

42

BAB V PENUTUP

49

DAFTAR TABEL

Hal

II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	14
II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	19
II.3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Pada Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perhubungan	21
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	27
II.5. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam .	30
III.1. Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Perhubungan.....	34
III.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026	39
IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam

dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

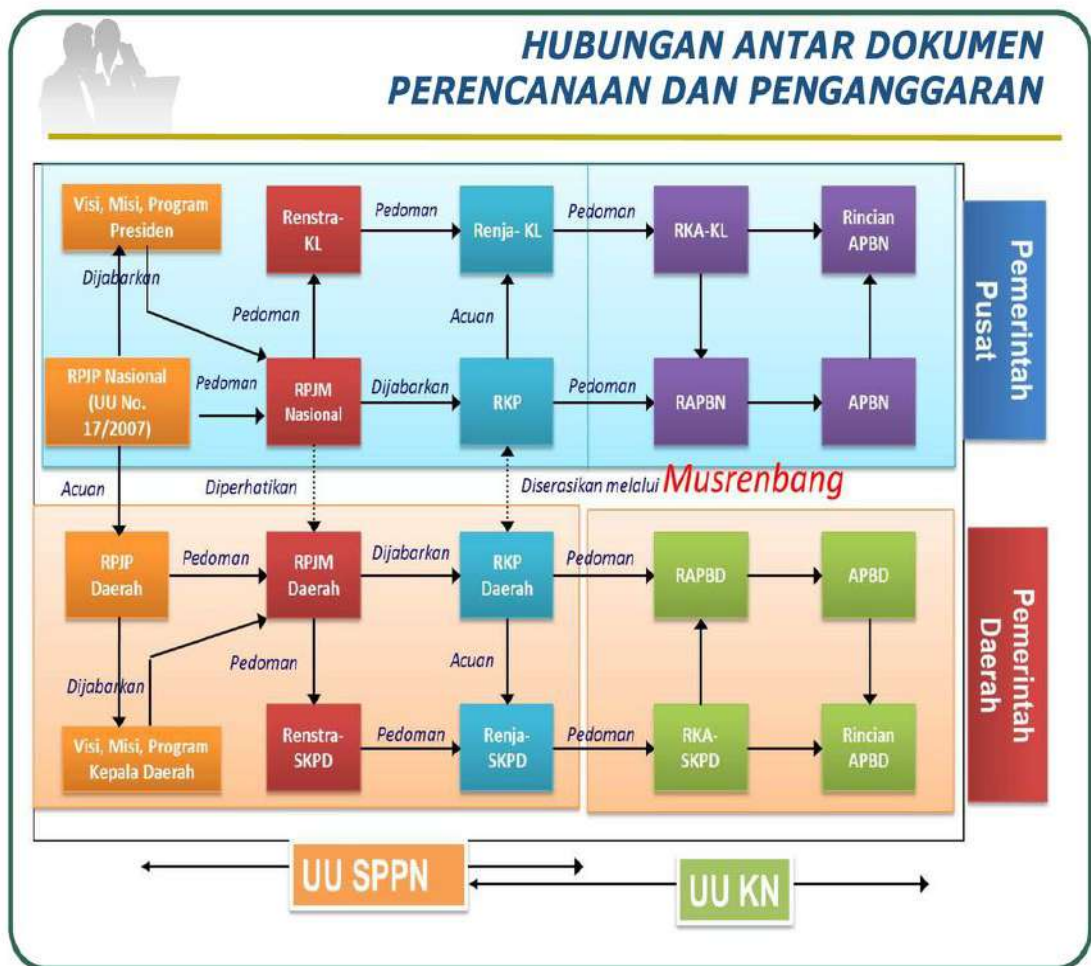
- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga=KL) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja perangkat daerah = SKPD). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek. Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);

- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
- 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
- 45) Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1150);
- 46) Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Dinas tahun 2025
2. Pedoman monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan
3. Pedoman penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja
Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui:

- 1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2023 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Jumlah pagu anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.51.819.727.312,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.45.672.413.188,00 atau sebesar 88,14%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Capaian Rencana dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Tabel T.C-29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.	URUSAN PERHUBUNGAN									
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	83%	83%	100%	100%	100%
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	88%	88%	100%	100%	100%
2.15.01.2.05	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	0%	0%	-	-	0%	100%	100%	100%
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	91%	91%	100%	100%	100%
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	92%	92%	100%	100%	100%
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	89%	89%	100%	100%	100%
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	90%	90%	80%	89%	100%	90%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	90%	53%	71%	56%	79%	81%	63%	70%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4.710 Unit	2.746 Unit	3.698 Unit	2.924 Unit	79%	4.199 Unit	3.109 Unit	88%
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	-	-	-	-	0%	100%	-	0%
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92%	56%	75%	56%	75%	85%	66%	71%
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	300 Orang Jukir	0	100 Orang Jukir	0	0%	200 Orang Jukir	100 Orang Jukir	33%
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	96%	70%	88%	70%	80%	91%	91%	95%
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	80%	62%	75%	53%	71%	78%	64%	80%
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	70%	100%	64%	64%	100%	67%	67%	96%
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	50%	21%	33%	23%	70%	41%	28%	57%
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	80%	80%	80%	100%	100%	90%	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	40%	49%	43%	88%	49%	49%	100%
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	67%	67%	67%	100%	100%	67%	67%
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 dan capaian Renstra, program dan kegiatan yang disajikan, tidak semuanya mencapai 100%. Hal ini mengingat beberapa pekerjaan tidak dapat dianggarkan sesuai target yang sudah ditetapkan, sebagaimana dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Indikator Kinerja Program *jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun* pada tahun 2023 terealisasi sebesar 79%, karena dari jumlah yang ditargetkan sebesar 304 unit pada renstra hanya dapat dianggarkan sebanyak 178 Unit yang terdiri dari pembangunan rambu-rambu keselamatan lalu lintas 177 unit dan pembangunan 1 unit transfer point.
2. Indikator Program *Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai* sampai dengan tahun 2023 belum dapat terlaksana, Dinas Perhubungan masih mencari pola pelaksanaan yang pas terkait transaksi non tunai.
3. Indikator Kinerja Program *Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji* sampai dengan akhir Desember 2023 hanya terealisasi 53% atau 71% dari yang ditargetkan, karena jumlah kendaraan yang datang uji di pengujian kendaraan Dinas Perhubungan hanya 15.483 unit dari 28.526 unit yang wajib uji.
4. Indikator Kinerja Program *Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam* tahun 2023 mencapai 70% berdampak dari jumlah penumpang Trans Batam yang belum maksimal akibat dari kesadaran masyarakat untuk naik transportasi umum belum sepenuhnya.
4. Indikator Kinerja Program *Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut* pada tahun 2023 mencapai 88%, hal ini juga harus didukung dengan peremajaan angkutan laut untuk wilayah hinterland yang saat ini baru melayani 10 (sepuluh) pulau di wilayah Kecamatan Galang dan Bulang dari 20 (dua puluh) pulau yang ditargetkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada Tabel 2.2, sebagai berikut:

TABEL II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023

Tabel T.C-30

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di perkotaan			75%	84%	89%	95%	100%	53%	56%	89%	95%	
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota			41%	44%	44%	45%	48%	47%	44%	44%	45%	
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di wilayah hinterland			88%	91%	94%	97%	100%	84%	97%	97%	98%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan Laut
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
- c. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2023, terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain adalah :

TABEL II.3
FAKTOR PENGHAMBAT dan FAKTOR PENDORONG PELAYANAN
PADA KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan operasional kantor	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	banyak sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi kurang baik	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
4	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal
5	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikam aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
6	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
7	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
8	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
9	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/I/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
10	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Jumlah masyarakat yang membutuhkan angkutan Bus Trans Batam
		Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	satu-satu nya bus yang melayani siswa diwilayah hinterland
11	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana diwilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlalu besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun dan merehab demaga	Alokasi Anggaran yang terbatas untuk mendukung pembangunan dan rehab	Kebutuhan konektivitas masyarakat diwilayah hinterland

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah

Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera

Untuk mencapai visi **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”**, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
- Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem

Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi 3 : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

Misi 4 : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota di atas, maka disusunlah program-program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah-Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu ***Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang*** dan misi ke 4 (empat) yaitu ***Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.***

2.3.4 Peluang dan Tantangan Dinas Perhubungan

Peluang Dinas Perhubungan Kota Batam:

1. Untuk mendukung misi ke 2 (dua) mewujudkan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman menjadi peluang Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mengembangkan transportasi massal di Kota Batam sebagai salah satu pengurai kemacetan.
2. Untuk mendukung Misi ke 4 (empat) Kota Batam yang merupakan kota kepulauan yang dikelilingi dengan lautan merupakan peluang dalam pengembangan

sarana dan prasarana kelautan untuk meningkatkan mobilisasi masyarakat di wilayah hinterland.

Tantangan Dinas Perhubungan Kota Batam:

1. Terbatasnya sumber daya yang menguasai teknis di bidang Perhubungan merupakan tantangan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk berkembang.
2. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan sarana/prasarana dan fasilitas keselamatan pengguna jalan dan terbatasnya dana yang tersedia menjadi tantangan Dinas Perhubungan untuk selalu berkoordinasi dengan Instansi Provinsi dan Pusat yang membidangi perhubungan.

2.3.5 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Dinas Perhubungan

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah:

1. Kebutuhan 10 Koridor Trans Batam dan penambahan 120 armada sampai dengan tahun 2023 belum tercapai;
2. Pengoperasian *feeder* untuk mendukung *integrated transportation system* belum terlaksana;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan perparkiran;
4. Belum optimalnya pengujian kendaraan terhadap kendaraan wajib uji (kendaraan angkutan penumpang dan barang)
5. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana Perhubungan (seperti shelter/halte, transfer point, terminal, jembatan penyeberangan orang (JPO), *traffic light*, rambu lalu lintas, rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ), rambu parkir, papan nama jalan, cansteen, pagar pemisah, guardrail, cemin tikungan, *display info*, *warning light*, marka jalan, marka parkir, pita

- penggaduh, zona selamat sekolah (ZoSS), zebra cross, dll) untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas;
6. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (*hinterland*);
 7. Belum terbentuknya moda transportasi yang modern di kota Batam;
 8. Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional Dinas Perhubungan Kota Batam;

Dampak dan faktor penghambat dan pendorong terhadap visi misi Walikota yang terkait dengan capaian program dan formulasi penyelesaian dampak, yaitu ;

1. Jika pelaksanaan kegiatan terlambat atau tidak terlaksana akan berpengaruh pada target RPJMD dan mempengaruhi visi dan misi walikota. Hal ini bisa disebabkan rasionalisasi anggaran dan kondisi teknis lapangan
2. Tidak terserapnya aspirasi masyarakat melalui paket-paket pekerjaan dan juga akan mempengaruhi capaian target indikator
3. Belum maksimalnya serapan aspirasi masyarakat dan rencana kerja OPD

Penyelesaian dampak dapat dilakukan dengan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Meningkatkan Kinerja OPD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Pada rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam telah ditetapkan Pagu Anggaran Rp.82.377.198.719,40 berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan Kota Batam.

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp.130.088.932.015,- atau meningkat sebesar 37%. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat perubahan sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang semula menganggarkan sebesar Rp.138.188.000,- pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi diubah menjadi sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 127.565.000,-;
2. Adanya penambahan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 5 unit mengingat Dinas Perhubungan memerlukan mobil patroli dan mobil operasional lainnya dengan anggaran Rp.2.261.639.000,-;
3. Pada kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dibutuhkan peremajaan Bus Trans Batam serta untuk mencapai target penyediaan 10 Koridor yang mana pada tahun 2024 UPT Trans Batam sudah melaksanakan sistem BTS (*Buy The Service*) dengan pihak ke tiga sebanyak 20 unit Bus dan direncanakan akan ditingkatkan lagi di Tahun 2025 dengan jumlah 17 Unit sehingga membutuhkan anggaran sebesar Rp.39.412.652.120,-. Hal ini tentunya untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman di Kota Batam

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel II.4 berikut ini :

TABEL II.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-31

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	33.166.089.213,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		34.427.832.740,00
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	14.578.107.613,00	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	14.275.790.340,00
2.15.01.2.05	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	138.188.000,00	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	208.777.000,00
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	443.809.300,00	KEGIATAN Administrasi Umum	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	238.477.000,00
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	145.950.000,00	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	2.752.640.000,00
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.927.325.500,00	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.219.163.400,00
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	1.048.308.800,00	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	732.985.000,00
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	13.884.400.000,00	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	14.000.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	90%	39.919.536.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	90%	77.649.375.660,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4.710 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4.710 Unit	
			Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	300 Orang Jukir				Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	300 Orang Jukir	
			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	80%				Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	80%	
			Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	50%				Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	50%	
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	4.890.273.800,00	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	14.075.629.500,00
2.15.02.2.03	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	96%	15.650.000.000,00	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	96%	15.000.000.080,00
2.15.02.2.04	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	70%	756.778.000,00	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	70%	679.597.880,00
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92%	6.887.319.200,00	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92%	7.887.896.080,00
2.15.02.2.06	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	412.687.000,00	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	593.600.000,00
2.15.02.2.07	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	11.322.478.000,00	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	39.412.652.120,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	9.291.573.506,40	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			49%	18.011.723.615,00
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	1.659.040.000,00	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	3.758.818.715,00
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	7.632.533.506,40	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	14.252.904.900,00
					82.377.198.719,40					130.088.932.015,00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan dalam menyusun program dan kegiatan hampir 80% berhubungan dengan kepentingan masyarakat, usulan dari masyarakat yang ditampung dalam kegiatan berasal dari musyawah pembangunan daerah dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.5, yaitu :

TABEL II.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-32

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Halte	Simpang Bundaran Tembesi Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam		1 Unit	Pokir
	Pembangunan Halte	Simpang Bundaran Basecamp Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam		1 Unit	Pokir
	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
	Pembangunan ZOSS/Pita Penggaduh	SMP 63 Jl. Bumi Perkemahan Raja Ali Kelana Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa			
	Pembangunan Pita Penggaduh	Jl. Bakal Depan Pintu Utama Perumahan Anggrek Mas RT.01 RW.06 Kel. Taman Baloi Kecamatan Batam Kota		1 Unit	Musrenbang
	Pembangunan Pita Penggaduh	Depan Sekolah Bodhi Dharma RT.02 RW. 22 Kel. Taman Baloi Kecamatan Batam Kota		1 Unit	Musrenbang
	Pembangunan ZOSS	SMA 20 Kel. Baloi Permai Kecamatan Batam Kota		1 Unit	Musrenbang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				
	Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Rakyat	Pulau Kubung RT 01 RW 03 Kel. Ngenang Kecamatan Nongsa		P = 80 m L = 2 m	Musrenbang
	Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Rakyat	Pulau Kasam RT 004 RW 001 Kel. Kabil Kecamatan Nongsa		P = 120 m L = 2 m	Musrenbang
	Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Rakyat	Pulau Seraya RT 005 RW 002 Kel. Batu Legong Kecamatan Bulang		P = 100 m L = 2 m	Musrenbang
	Pembangunan Ponton	Pulau Jaloh RT 003 RW 002 Kel. Pantai Gelam Kecamatan Bulang		P = 6 m L = 4 m	Musrenbang
	Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Rakyat	Pulau Cengkui RT 001 RW 001 Kel. Pantai Gelam Kecamatan Bulang		P = 120 m L = 2 m	Musrenbang
	Rehab Pelabuhan/Dermaga	Pulau Buluh Kampung Tengah RT 004 RW 002 Kel. Pulau Buluh Kecamatan Bulang		1 Unit	Musrenbang
	Pembangunan Atap dan Tangga Dermaga	Temoyong RT 001 RW 001 Kel. Temoyong Kecamatan Bulang		P = 100 m L = 2 m	Musrenbang
	Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Rakyat	Pulau Panjang Timur RT 004 RW 003 Kel. Setokok Kecamatan Bulang		P = 185 m L = 2 m	Musrenbang
	Pembangunan Atap Dermaga	Selat Nenek RT 005 RW 002 Kel. Temoyong Kecamatan Bulang		P = 60 m L = 3 m	Musrenbang
	Pembangunan Ponton	Teluk Bakau RT.08/RW.04 Kel. Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang		1 Unit	Musrenbang
	Rehab Pelabuhan/Dermaga	Pulau Terong RT 001 RW 001 Kel. Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang		1 Unit	Musrenbang
	Rehab Pelabuhan/Dermaga	Geranting RT.13 RW.05 Kel. Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang		1 Unit	Musrenbang
	Pembangunan Ponton	Pecong RT 001 RW 001 Kel. Pulau Pecong Kecamatan Belakang Padang		P= 10 m l =2 m	Musrenbang
	Pembangunan Atap Dermaga	Pecong RT 001 RW 001 Kel. Pulau Pecong Kecamatan Belakang Padang		1 Unit	Musrenbang
	Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Rakyat	Pulau Panjang RT 02 RW 02 Kel. Sijantung Kecamatan Galang		P = 130 m L = 2 m	Musrenbang
	Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Rakyat	Kampung Batu Putih RT 003 RW 004 Kel. Karas Kecamatan Galang		P = 350 m L = 2 m	Musrenbang
	Rehab Atap Dermaga dan Pengadaan Lampu Solar Sell	Kampung Padang RT 002 RW 003 Kel. Karas Kecamatan Galang		1 Unit	Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 seharusnya sudah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi karena baru dibentuknya Kepala Negara dan Kepala Daerah yang baru karena adanya Pemilu dan Pilkada secara serentak di Indonesia pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menitikberatkan dukungan pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai *"Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"*.

Setelah RPJMD 2025-2029 Kota Batam selesai di susun, selanjutnya seluruh Perangkat Daerah (PD) akan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan PD untuk melaksanakan dan mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih. Dinas Perhubungan dalam menyusun Renstra juga mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029.

Saat ini Pemerintah Kota Batam masih dalam tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, sehingga Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk tahun 2025 masih mengacu pada Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

VISI

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

MISI

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagi penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsive, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu ***Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang***

dan misi ke 4 (empat) yaitu **Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

Tabel III.1
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
DINAS PERHUBUNGAN TA 2025

MISI WALIKOTA	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN	SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2025
Misi 2 Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	68%
				Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di	95%
					Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan	45%
Misi 4 Melanjutkan percepatan pembangunan didaerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Meningkatnya konektivitas transportasi di hinterland	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	97%
				Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	97%
Misi 5 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi		Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas			
				Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi	100%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan berjumlah 3 (Tiga) program Perangkat Daerah, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :
 - 2.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2.2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor

2.3.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.4.1. Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah
(ZOSS)

2.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan
dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam
Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2.5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

2.5.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

2.5.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum

2.6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari :

3.1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3.2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

TABEL III. 2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-33									
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	34.427.832.740,00			100%	34.288.264.969,00
1	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	14.275.790.340,00	APBD		100%	14.685.442.969,00
2	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	208.777.000,00			100%	298.508.000,00
3	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	238.477.000,00	APBD		100%	478.916.000,00
4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	Kota Batam	100%	2.752.640.000,00			100%	265.620.000,00
5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	2.219.163.400,00	APBD		100%	2.930.550.000,00
6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	732.985.000,00	APBD		100%	1.213.053.000,00
7	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	14.000.000.000,00	BLUD		100%	14.416.175.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		90%	77.649.375.660,00			90%	48.439.658.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		4.710 Unit				4.710 Unit	
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai		300 Orang Jukir				300 Orang Jukir	
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji		80%				80%	
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam		50%				50%	
6	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Kota Batam	100%	14.075.629.500,00	APBD		100%	5.948.641.800,00
9	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	Kota Batam	96%	15.000.000.080	APBD		96%	18.000.000.000,00
10	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	Kota Batam	70%	679.597.880	APBD		70%	774.272.000,00
11	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Kota Batam	92%	7.887.896.080,00	APBD		92%	6.887.319.200,00
12	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	Kota Batam	100%	593.600.000,00	APBD		100%	336.000.000,00
13	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Kota Batam	100%	39.412.652.120,00	APBD		100%	16.493.425.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut		49%	18.011.723.615,00			49%	9.725.489.988,00
14	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Kota Batam	100%	3.758.818.715,00			100%	1.722.581.232,00
15	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Kota Batam	100%	14.252.904.900,00			100%	8.002.908.756,00
					130.088.932.015,00				92.453.412.957,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut :

TABEL IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.15	URUSAN : PERHUBUNGAN					130.088.932.015	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	34.427.832.740	
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			100%	14.275.790.340	
2.15.01.2.02.01			SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISHUB	86 Orang/ Bulan	14.275.790.340	
2.15.01.2.05	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			100%	208.777.000	
2.15.01.2.05.02			SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DISHUB	2 Paket	127.565.000	
			SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISHUB	10 Orang	81.212.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	238.477.000	
2.15.01.2.06.01			SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISHUB	1 Paket	7.976.000	
2.15.01.2.06.02			SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISHUB	5 Paket	88.095.000	
2.15.01.2.06.04			SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISHUB	2 Paket	38.250.000	
2.15.01.2.06.05			SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISHUB	1 Paket	21.274.000	
2.15.01.2.06.09			SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISHUB	25 Laporan	82.882.000	
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100%	2.752.640.000	
2.15.01.2.07.02			SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISHUB	5 Unit	2.261.639.000	
2.15.01.2.07.05			SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebeleur	DISHUB	23 Unit	215.555.000	
2.15.01.2.07.06			SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	20 Unit	275.446.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	2.219.163.400	
2.15.01.2.08.02			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISHUB	4 Laporan	940.503.000	
2.15.01.2.08.04			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISHUB	13 Laporan	1.278.660.400	
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi			100%	732.985.000	
2.15.01.2.09.01			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUB	1 Unit	42.040.000	
2.15.01.2.09.02			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISHUB	98 Unit	615.010.000	
2.15.01.2.09.06			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	80 Unit	72.335.000	
2.15.01.2.09.09			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISHUB	1 Unit	3.600.000	
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan			100%	14.000.000.000	
2.15.01.2.10.01			SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	1 Unit Kerja	14.000.000.000	

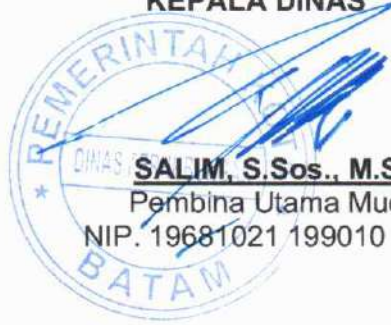
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			90%	77.649.375.660	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			4.710 Unit		
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai			300 Orang Jukir		
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji			80%		
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam			50%		
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				100%	14.075.629.500	
2.15.02.2.02.01			SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	4 Unit	9.693.698.500	
2.15.02.2.02.02			SUB KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	721 Unit	3.745.030.000	
2.15.02.2.02.03			SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Batam	6 Unit (5 Unit Halte & 1 Unit JPO)	329.586.000	
2.15.02.2.02.04			SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Batam	80 Unit	307.315.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola			96%	15.000.000.080	
2.15.02.2.04.02			SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	688 Laporan (Titik Lokasi)	15.000.000.080	
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB			70%	679.597.880	
2.15.02.2.05.01			SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	2 Unit	54.597.880	
2.15.02.2.05.04			SUB KEGIATAN : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	5.000 Dokumen	300.000.000	
2.15.02.2.05.07			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	2 Unit	325.000.000	
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota			92%	7.887.896.080	
2.15.02.2.06.0013			SUB KEGIATAN : Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Batam	1 Unit	282.557.600	
2.15.02.2.06.0016			SUB KEGIATAN : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Batam	41 Unit APILL, 1 unit Warning light	7.605.338.480	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun			100%	593.600.000	
2.15.02.2.08.04			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Batam	32 Laporan	153.600.000	
2.15.02.2.08.05			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Batam	1 Tahun	440.000.000	
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)			100%	39.412.652.120	
2.15.02.2.09.01			SUB KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	37 Unit	39.412.652.120	
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut			49%	18.011.723.615	
2.15.03.2.07	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut			100%	3.758.818.715	
2.15.03.2.07.0004			SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	3.758.818.715	
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik			100%	14.252.904.900	
2.15.03.2.12.02			SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	4 Unit	11.645.144.900	
2.15.03.2.12.03			SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	4 Unit	2.607.760.000	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
VI.	KEPALA BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	KETUA POKJA IV BIDANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
VI.1.	KEPALA SEKSI PRASARANA ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
VI.2.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	ANGGOTA
VI.3.	KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
VI.4.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
VI.5.	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
VI.6.	STAF BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	ANGGOTA
VI.7.	STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS


SALIM, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Batam. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 ini masih mengacu pada RPJMD dan Renstra periode Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan Dokumen Anggaran Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batam maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2,	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3,	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4,	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-	✓			
5,	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
6,	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7,	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8,	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9,	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10,	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			
11,	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12,	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13,	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14,	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.				

Batam, 28 Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



SALIM S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN

nderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826 Kota Batam - 29433

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NOMOR 1496 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024;
- b. bahwa apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108)

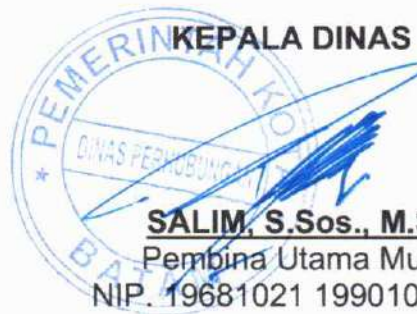
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 1 Desember 2023

**KEPALA DINAS**
SALIM, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	KETUA TIM
II.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	SEKRETARIS TIM
III.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	KETUA POKJA I BIDANG PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
III.1.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	ANGGOTA
III.2.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.3.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.4.	KA. UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	KOORDINATOR
III.5.	KA. TU UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
III.6.	STAF BIDANG LALU LINTAS	ANGGOTA
III.7.	STAF UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
IV.	KEPALA BIDANG LAUT	KETUA POKJA II BIDANG EVALUASI
IV.1.	KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN	ANGGOTA
IV.2.	KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN	ANGGOTA
IV.3.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
IV.4.	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
IV.5.	STAF BIDANG LAUT	ANGGOTA
V.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN	KETUA POKJA III BIDANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.1.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG	ANGGOTA
V.2.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG	ANGGOTA
V.3.	KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGGOTA
V.4.	KEPALA UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.5.	KEPALA TU UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.6.	STAF ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
V.7.	STAF UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA